



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N  
Nomor 0026/Pdt.P/2016/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

██████████, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang Makanan, tempat tinggal di Dusun Kunir, RT.01 RW. 12, Desa Plumpang, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon I;

██████████ umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Dagang Makanan, tempat kediaman di Dusun Kunir, RT.01 RW. 12, Desa Plumpang, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya disebut "Para Pemohon";

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca surat - surat perkara.
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon, pihak-pihak terkait serta bukti-bukti.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 03 Februari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0026/Pdt.P/2016/PA.Tbn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon yang bernama ██████████ tanggal lahir 13 Agustus 1999, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Pramuniaga, tempat tinggal di Dusun Kunir, RT.01 RW. 12, Desa Plumpang, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban dengan calon isterinya bernama ██████████

Hal. 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor 0026/Pdt.P/2016/PA.Tbn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████, tempat tanggal lahir 16, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Dusun Ngareng, RT.09 RW. 02, Desa Jatimulyo, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, Yang akan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban;

2. Bahwa, syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 1 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa, antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga bahkan telah bekerja sebagai Pramuniaga dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Begitupun calon isteri dari telah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga.
5. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon isterinya tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa maksud Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon tersebut, Para Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama / Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, Kabupaten Tuban, akan tetapi ditolak dengan alasan Calon Pengantin Putra kurang dari 19 Tahun;
7. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 8 hal. Penetapan Nomor 0026/Pdt.P/2016/PA.Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon nama ( [REDACTED] ) dengan calon istrinya nama ( [REDACTED] );
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

## SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap dan dibacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan.

Bahwa, di muka sidang Para Pemohon menghadirkan anak Para Pemohon bernama [REDACTED], tanggal lahir 13 Agustus 1999 16 agama Islam, pendidikan , pekerjaan Pramuniaga tempat tinggal di tempat tinggal di Dusun Ngareng, RT.09 RW. 02, Desa Jatimulyo, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban;

Bahwa, anak Para Pemohon tersebut di muka sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, anak Para Pemohon sudah kenal dan bertunangan dengan [REDACTED] [REDACTED] sejak 1 bulan yang lalu.
- Bahwa, sejak 1 bulan yang lalu Para Pemohon sudah melamar [REDACTED] [REDACTED] dan orang tua [REDACTED] menerima dengan baik lamaran tersebut.
- Bahwa, anak Para Pemohon bekerja sebagai Pramuniaga dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Hal. 3 dari 8 hal. Penetapan Nomor 0026/Pdt.P/2016/PA.Tbn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Para Pemohon sudah mantap untuk menikah dengan perempuan tersebut dan siap menjadi suami serta bapak yang baik.
- Bahwa, anak Para Pemohon dengan perempuan tersebut tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan.

Bahwa, di muka sidang Para Pemohon juga menghadirkan calon istri anak Para Pemohon bernama [REDACTED], agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Dusun Ngareng, RT.09 RW. 02, Desa Jatimulyo, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban;

Bahwa, calon istri anak Para Pemohon tersebut di muka sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, calon istri anak Para Pemohon sudah sejak 2 tahun yang lalu kenal dengan anak Para Pemohon bernama [REDACTED];
- Bahwa, sejak 1 bulan yang lalu calon istri anak Para Pemohon telah dilamar oleh Para Pemohon, dan orangtua calon istri anak Para Pemohon sudah menerima dengan baik lamaran tersebut.
- Bahwa, Calon Istri anak Para Pemohon sudah siap dan mantap untuk menikah dengan anak Para Pemohon serta siap menjadi istri serta ibu yang baik.
- Bahwa, calon istri anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor : KK.15/17/7/Pw.01/36/2016 Tanggal 27 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban (P.1).
- b. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. [REDACTED], yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, Nomor Mts.575/1323/PP.01.1/012/2014, tanggal 14 Juni 2014 (P.2).

Hal. 4 dari 8 hal. Penetapan Nomor 0026/Pdt.P/2016/PA.Tbn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksinya, yang dalam persidangan mengaku bernama :

Saksi I : [REDACTED], umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat kediaman di Desa Plumpang, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, yang di bawah sumpah di muka persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon.;
- Bahwa, Para Pemohon datang ke Pengadilan ingin mendapatkan dispensasi untuk menikahkan [REDACTED] yang belum cukup umur (kurang dari 19 tahun) dengan calon istri anak Para Pemohon bernama [REDACTED] di KUA Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban.
- Bahwa, anak Para Pemohon tidak ada hubungan family dengan calon istri anak Para Pemohon yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan.
- Bahwa, hubungan Para Pemohon dengan calon istrinya sudah sejak 2 tahun yang lalu.
- Bahwa, anak Para Pemohon sudah melamar dan bertunangan dengan calon istrinya sejak 1 bulan yang lalu.
- Bahwa, anak Para Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan.
- Bahwa, anak Para Pemohon bekerja sebagai Pramuniaga dengan penghasilan perbulannya sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Saksi II : [REDACTED], umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Desa Plumpang, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, dihadapan sidang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah Ayah calon isteri anak Para Pemohon;
- Bahwa, Para Pemohon datang ke Pengadilan ingin mendapatkan dispensasi untuk menikahkan [REDACTED]

Hal. 5 dari 8 hal. Penetapan Nomor 0026/Pdt.P/2016/PA.Tbn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum cukup umur (kurang dari 19 tahun) dengan calon istri anak Para Pemohon bernama [REDACTED] di KUA Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban.

- Bahwa, Para Pemohon tidak ada hubungan famili dengan calon istri anak Para Pemohon yang dapat menghalangi sahny suatu pernikahan.
- Bahwa, hubungan anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah sejak 2 tahun yang lalu.
- Bahwa, Para Pemohon sudah melamar dan bertunangan dengan calon istrinya sejak 1 bulan yang lalu.
- Bahwa, Para Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan.
- Bahwa, Para Pemohon bekerja sebagai Tidak Bekerja dengan penghasilan perbulannya sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa, terhadap alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya.

Bahwa, dalam kesimpulannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan.

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian, cukuplah dengan menunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana di atas, yakni Para Pemohon hendak menikahkan nya.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan, bahwa permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formal, sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu memberikan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon telah pula menghadirkan pihak-pihak yang terkait dengan permohonan Para Pemohon.

Hal. 6 dari 8 hal. Penetapan Nomor 0026/Pdt.P/2016/PA.Tbn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa dalil-dalil Para Pemohon setelah dihubungkan dengan keterangan para saksi dan alat-alat bukti surat yang diajukan serta pihak-pihak yang terkait, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, anak Para Pemohon bernama [REDACTED], tanggal lahir 13 Agustus 1999 agama Islam, pendidikan , pekerjaan Pramuniaga, tempat tinggal di Dusun Ngareng, RT.09 RW. 02, Desa Jatimulyo, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, akan tetapi anak Para Pemohon telah menunjukkan kedewasaannya dan telah baligh sebagaimana dimaksud hukum Islam.
- Bahwa, anak Para Pemohon tersebut telah kuat keinginannya untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama [REDACTED], agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Dusun Ngareng, RT.09 RW. 02, Desa Jatimulyo, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban dan keduanya telah saling mencintai.
- Bahwa, [REDACTED] berstatus jejaka dan [REDACTED] berstatus perawan.
- Bahwa, anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan/ larangan kawin sebagaimana ditentukan oleh syar'i serta perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa, orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan cucunya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, melangsungkan perkawinan Para Pemohon dengan calon suaminya adalah upaya mencegah perbuatan yang melanggar hukum sesuai dengan kaidah hukum dalam kitab al-bajuri halaman 19 yang berbunyi :

Hal. 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor 0026/Pdt.P/2016/PA.Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menolak permohonan dispensasi kawin

Artinya : "Menolak kemudratan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, serta dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Dispensasi Kawin telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikah dengan anak Para Pemohon bernama [REDACTED] dengan calon isterinya bernama [REDACTED];
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah.).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 M bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilawal 1437 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.H.SHOLHAN sebagai Hakim Ketua, Drs.ABD.ADHIM,M.H dan Dra.HJ.UMMU LAILA,M.HI

Hal. 8 dari 8 hal. Penetapan Nomor 0026/Pdt.P/2016/PA.Tbn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing masing sebagai Hakim Anggota, masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta DURORIN HUMAIRO,SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota I

TTD

Drs.ABD.ADHIM,M.H

Hakim Anggota II

TTD

Dra.HJ.UMMU LAILA,M.HI

Ketua Majelis

TTD

Drs.H.SHOLHAN

Panitera Pengganti

TTD

DURORIN HUMAIRO,SH

Rincian Biaya Perkara :

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp.180.000,- |
| 4. Biaya Redaksi     | : Rp. 5.000,-  |
| 5. Materai           | : Rp. 6.000,-  |
| Jumlah               | Rp.271.000,-   |

Salinan yang sama bunyinya,  
Oleh :

Panitera Pengadilan Agama Tuban

H, ABDUL WAHAB, S.H.

Hal. 9 dari 8 hal. Penetapan Nomor 0026/Pdt.P/2016/PA.Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 10 dari 8 hal. Penetapan Nomor 0026/Pdt.P/2016/PA.Tbn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)